



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020



Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax. 0274 367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020**



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax 0274 367348
Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Satker mandiri (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama untuk jangka menengah 2020-2024. Sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan; dan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan. Masing-masing sasaran terdapat beberapa indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini mengukur hasil kerja aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut serta target yang telah ditentukan di masing-masing indikator kinerja.

Hasil dari pengukuran tersebut dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja dan sebagai dasar penyusunan program untuk tahun-tahun berikutnya, dalam rangka untuk semakin meningkatkan kinerja aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya dan juga dapat memberi kontribusi pada lembaga Mahkamah Agung pada umumnya.

Bantul, 09 Februari 2021
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,



AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian	6
E. Isu Strategis	6
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana kinerja	13
1. Indikator Kinerja Utama	13
2. Program Kegiatan Anggaran	15
3. Penetapan Kinerja	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengukuran Kinerja	19
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	21
1. Perbandingan target dan kinerja	21
2. Perbandingan dengan tahun sebelumnya	39
3. Monitoring dan evaluasi kinerja	41
4. Perbandingan dengan target jangka menengah.....	42
C. Akuntabilitas Keuangan	43
Ringkasan Eksekutif	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, serta Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Bantul berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengadilan Negeri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Bantul mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama Panitera sebagai koordinator di bidang kepaniteraan, Sekretaris sebagai koordinator di

bidang kesekretariatan, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf /Pengadilan Negeri Bantul.

Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama dalam melayani para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Bantul melaksanakan tugasnya bersifat independen, yaitu terlepas dari pengaruh Pemerintah Daerah dan pengaruh luar lain.

Tugas pokok badan peradilan ini terurai dan tertuang dalam pasal 2 Undang – undang No. 14 tahun 1970 yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Dalam struktur organisasi Pengadilan terdapat Ketua yang dibantu Wakil Ketua, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menerima dan mempelajari seluruh berkas perkara yang masuk serta surat-surat lain yang masuk ke Pengadilan Negeri Bantul untuk ditindaklanjuti.
2. Mengatur pembagian tugas pada hakim, pembagian majelis hakim, membagikan berkas perkara dan memberikan disposisi surat-surat lain baik yang berhubungan dengan kepaniteraan ataupun sekretariatan kepada para hakim atau Panitera dan sekretaris.
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap jajaran perangkat peradilan di dalam organisasi pengadilan.
4. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Selain ketua dan atau wakil, terdapat organisasi Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris. Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu :

1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
3. Mengurus daftar perkara, dan administrasi perkara perkara pidana.

-
4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
 5. Lain- lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub bagian yaitu :

1. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara keperdataan.
2. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan keperkaraan pidana dan barang bukti.
3. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan Badan Hukum.

Masing – masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku kepala sub bagian kepaniteraan yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera. Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

1. Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengorganisasian dan ketatalaksanaan pegawai.
2. Melaksanakan urusan keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan, kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Melaksanakan urusan umum meliputi surat menyurat, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga pengadilan.

Bidang Sekretariat ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

-
1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengorganisasian meliputi persebaran pegawai, dan ketatalaksanaan yang mengatur bagaimana pegawai itu berjalan.
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelaksanaan anggaran DIPA, tata persuratan, perpustakaan dan urusan kerumahtanggaan pengadilan termasuk pengeolaan Barang Milik Negara. Kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga.
 3. Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan anggaran DIPA, revisi DIPA, pengelolaan Teknologi Informasi untuk mendukung kelancaran komunikasi data digital, serta pelaporan meliputi Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan kinerja, dan laporan lain yang bersifat umum yang menyangkut Pengadilan Negeri Bantul secara kelembagaan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

C. Struktur organisasi

Tuntutan Reformasi Birokrasi telah membawa Lembaga Mahkamah Agung RI untuk melakukan penyesuaian termasuk pengorganisasian pada empat lingkungan peradilan. Dengan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Dengan adanya peraturan baru tersebut merubah struktur organisasi pada empat Peradilan, termasuk pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum. Perubahan yang menonjol dengan adanya peraturan baru ini adalah dipisahny jabatan antara Panitera dan Sekretaris dari yang sebelumnya dijabat rangkap oleh satu orang, dipisahkan menjadi dua orang yaitu seorang Panitera dan seorang Sekretaris. Demikian juga dengan struktur dibawahnya mengalami perubahan terutama pada struktur dibawah kesekretariatan.

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015, seorang panitera membawahi tiga panitera muda, yaitu:

- Panitera Muda Hukum
- Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Perdata, dan
- Kelompok fungsional Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti

Seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu:

- Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Kasubbag Umum dan Keuangan
- Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan
- Kelompok fungsional Asiparis, Bendahara, Pustakawan, dan Pranata Komputer

Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan pengadilan yaitu Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan selain sebagai pimpinan pengadilan juga sebagai koordinator para Hakim Pengadilan yang mengatur majelis hakim dan pembagian perkara kepada para hakim.

Jika digambarkan dalam bagan akan terlihat sebagaimana berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Negeri Bantul ini menyajikan laporan hasil kinerja instansi selama satu tahun pada tahun 2020. Penyusunan laporan ini disajikan dalam 4 (empat) Bab yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang sistematis berdasarkan sistematika penyajian sebagaimana pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab Satu dari laporan ini menyajikan gambaran umum tentang lembaga Pengadilan Negeri Bantul meliputi tugas pokok dan fungsi serta organisasi. Dari gambaran umum ini akan terlihat potensi yang ada pada organisasi pengadilan ini baik itu kekuatan, kelemahan, potensi (*opportunity*) maupun ancaman/tantangan-tantangan yang ada.

Kemudian *Bab Kedua* menyajikan perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini meliputi Rencana Strategis yang meliputi Program Utama dan Program kegiatan Pokok serta Rencana Kinerja yang dijalankan Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2022. Juga memuat perjanjian kinerja / Penetapan Kinerja yang merupakan penetapan kinerja/perjanjian kinerja untuk dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh Panitera sebagai koordinator bidang teknis keperkaraan dan oleh Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bab Ketiga berisi tentang Akuntabilitas kerja yang menjelaskan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada rencana kinerja dengan realisasi kinerja serta dijelaskan mengenai Analisis Akuntabilitas Kerja. Juga disampaikan mengenai realisasi Anggaran.

Dan *Bab Keempat* adalah penutup yang merupakan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja instansi pemerintah 2020 ini, serta saran dan hambatan/harapan sebagai acuan untuk tahun berikutnya.

Untuk mendukung penjelasan yang disampaikan dalam bab-bab tersebut diatas disampaikan pula lampiran-lampiran seperti formulir perencanaan kinerja, penetapan kinerja, serta dokumen-dokumen yang sifatnya mendukung penjelasan diatas.

E. Isu Strategis

Selama tahun 2020 isu penting yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah dalam hal peningkatan standar pelayanan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka mempertahankan penilaian penjaminan mutu oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum. Juga tantangan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk membenahi dan melaksanakan amanat kebijakan Mahkamah Agung pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana dalam cetak biru dan renstra mahkamah agung.

Pencanangan zona integritas di Pengadilan Negeri Bantul juga menjadi isu strategis. Hal ini dilakukan dalam rangka menuju instansi peradilan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Kemudian permasalahan lain adalah dengan dikeluarkannya SK KMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dimana terdapat perubahan pada indikator kinerja utama pengadilan. Ada beberapa pengurangan dan tambahan pada indikator kinerja disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan data untuk mengukur kinerja peradilan. Perubahan tersebut sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang dan terus berjalan sesuai dengan cetak biru pembaruan Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka pengukuran kinerja peradilan terutama di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, berikut merupakan potensi dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi Pengadilan Negeri Bantul:

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya adalah mencakup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kekuatan-kekuatan tersebut mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul
2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50
3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Sistem pelayanan kepada masyarakat belum mengadopsi sistem pelayanan satu pintu (*one stop service*);
- Mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atau Indeks Kepuasan Masyarakat baru mulai dilaksanakan sehingga tingkat akurasi dan validitas data mungkin belum memiliki standar yang tinggi;
- Sistem antrian persidangan masih belum ada sehingga para pihak yang bersidang harus menunggu dalam waktu yang lama serta tidak ada kejelasan akan disidangkan antrian ke berapa atau jam berapa. Hal ini jika dilihat dari sisi masyarakat akan diperoleh kesan ketidakjelasan dalam hal waktu dimulainya persidangan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
- Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Masa transisi antara penggunaan teknologi informasi dengan sistem pencatatan manual dalam hal administrasi perkara masih menyebabkan adanya perbedaan data antara pencatatan manual dengan SIPP.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kondisi sarana prasana memang sudah saatnya untuk diperbarui namun saat ini kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Bantul untuk mengoptimalkan sarana yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Dukungan teknologi informasi peradilan, yaitu aplikasi SIPP akan sangat membantu dalam hal kecepatan penyelesaian perkara. SIPP ini masih terus akan dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam proses peradilan;
- Adanya website Pengadilan Negeri Bantul dapat memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang informasi terkait proses berperkara, maupun keadaan/profil Pengadilan Negeri Bantul

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya sarana fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bantul berupa perangkat dan jaringan internet sehingga berbagai informasi dapat disampaikan melalui website Pengadilan Negeri Bantul
- Perencanaan terhadap pengadaan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Semakin banyak dan kompleksnya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul
- Penyederhanaan proses peradilan dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokoknya perlu dilakukan untuk mengimbangi kompleksitas dan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Bantul belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul
- Masih terbatas/minimalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pengaduan disampaikan secara online dari mana saja dan kapan saja menjadi tantangan tersendiri untuk selalu menjaga kompetensi aparatur peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Semakin ketatnya pengawasan terhadap tertib administrasi peradilan sehingga perlu manajemen yang baik dalam meningkatkan ketertiban tersebut.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana strategis

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2015-2019 telah mencapai tahun ketiga. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan. Sebagai hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya SK KMA Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Mahkamah Agung :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Misi Mahkamah Agung :

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Visi dan misi baru yang ditetapkan tanggal 10 september 2009 ini menetapkan target pencapaian misi dari tahun 2010 hingga tahun 2035.

Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bantul menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Visi Pengadilan Negeri Bantul:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"

Sedangkan misi Pengadilan Negeri Bantul:

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*

-
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
 3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
 4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran

Untuk lebih mengarahkan tujuan yang telah ditentukan tersebut, disusun sasaran-sasaran yang akan dibidik dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam menentukan dan melaksanakan perencanaan kinerja peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah Kabupaten Bantul
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru tersebut Pengadilan Negeri Bantul selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan sebagai wujud dari rencana strategis pada Pengadilan Negeri Bantul adalah :

- Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan dalam hal pelaporan perkara secara rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di pengadilan untuk menjalankan fungsi pelayanan
- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
- Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan/pelaksanaan anggaran pengadilan
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan
- Pemanfaatan Teknologi informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

B. Rencana Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul sebagai badan peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
			berjalan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>
		c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian masa yang di upload 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masa yang diputus}} \times 100\%$

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>

2. Program Kegiatan Anggaran

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan instrumen pelaksanaan berupa program dan atau kegiatan, termasuk didalamnya adalah alokasi

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Program dan kegiatan ini tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Pada Tahun Anggaran 2020 ini, program kegiatan yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Negeri Bantul adalah:

- a. Peningkatan Manajemen Peradilan umum, meliputi penyelesaian perkara; pelayanan peradilan umum; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat (Pos Bantuan Hukum)
- b. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, meliputi Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran program pada rencana strategis dalam hal penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan hakim, efektifitas pengelolaan perkara, kepatuhan terhadap putusan peradilan, dan pemberian pelayanan hukum (posbakum) bagi masyarakat. Program kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini adalah:

- Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
- Penyelesaian perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama

Untuk melaksanakan program ini Pengadilan Negeri Bantul melalui DIPA tahun 2019 mendapatkan dana sebesar Rp. 127.440.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis mahkamah agung merupakan program untuk peningkatan kualitas layanan prima di pengadilan meliputi layanan sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaporan keuangan, kualitas perencanaan program dan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan pimpinan, serta tata urusan rumah tangga.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini adalah:

- Layanan perkantoran, meliputi gaji dan operasional dan pemeliharaan kantor

Anggaran dalam DIPA tahun 2020 untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 7.588.766.000,00 (*tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
 Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya merupakan program pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan peradilan, meliputi pengadaan tanah bangunan, peralatan dan mesin, dan aset lainnya yang membentuk BMN (Barang Milik Negara).

Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka pencapaian sasaran dalam rencana juga akan terganggu. Sebagai contoh, pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan yang berupa pemanfaatan teknologi informasi tidak akan berjalan tanpa adanya sarana peralatan seperti komputer, server, jaringan internet, dll.

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan anggaran Rp. 25.000.000,00 (*delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk menambah sarana dan prasarana fasilitas perkantoran berupa laptop untuk hakim.

3. Penetapan/perjanjian Kinerja 2020

Penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Hal ini bertujuan untuk dapat menetapkan nilai target untuk dicapai dalam waktu satu tahun. Dengan adanya target ini maka ketika periode satu tahun berakhir dapat dilakukan analisa pencapaian target. Berikut adalah tabel penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2020.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
		a. Perdata	80%
		b. Pidana	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		a. Perdata	90%
		b. Pidana	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	
		a. Perdata	30%
		b. Pidana	40%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		a. Banding	80%
		b. Kasasi	85%
c. Peninjauan Kembali	90%		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	92%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka-angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, sebagaimana terlihat dalam formulasi berikut.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Capaian Kinerja di bawah ini.

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi serta persentase capaian pada akhir tahun 2020 pada satuan kerja pengadilan Negeri Bantul. Dari tabel akan terlihat persentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan.

Tabel pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		• perdata	80	98,80	123,49
		• pidana	90	100	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		• Perdata	90	91,99	102,21
		• Pidana	90	99,41	110,46
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		• Perdata	30	20,48	68,27
		• Pidana	40	-18,52	-46,30
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		• Banding	80	99,02	124,55
		• Kasasi	85	97,78	117,22
		• Peninjauan Kembali	90	99,56	111,06
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	20	90	450
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	87,15	102,53		
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	85	100	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7	10,62	151,71
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92	100	108,70
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	92	100	108,70
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0
		b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	90	100	111,11
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70	31,75	35,28

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Perbandingan Target dan Kinerja 2020

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 4 (empat) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran 'Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel' merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja.

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
• Perdata	80	98,80	123,49%
• Pidana	90	100	111,11%
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
• Perdata	90	91,99	102,21%
• Pidana	90	99,41	110,46%
3. Persentase penurunan sisa perkara perdata			
• Perdata	30	20,48	68,27%
• Pidana	40	-18,52	-46,30%
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
• Banding	80	99,02	124,55%
• Kasasi	85	97,78	117,22%
• Peninjauan Kembali	90	99,56	111,06%
5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20	90	450%
6. Indeks responden pencari kedilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	87,15	102,53%
Rata-rata realisasi indikator			78,70%
Rata-rata capaian indikator			124,96%

Berdasarkan data dalam tabel tersebut nilai persentase capaian berada di angka melebihi seratus persen. Hal merupakan hasil pengukuran dimana kinerja Pengadilan Negeri Bantul telah berada jauh diatas target yang ingin dicapai sebelumnya. Angka minus ditunjukkan dalam pengukuran penurunan sisa perkara dikarenakan lonjakan perkara pada akhir tahun

terutama untuk perkara pidana sehingga sisa perkara tidak mengalami penurunan malah justru mengalami kenaikan jumlah sehingga nilai capaian menjadi minus.

Secara umum dengan nilai capaian sebagaimana dalam tabel di atas bahwa Pengadilan Negeri Bantul dapat mencapai sasaran untuk mewujudkan proses yang pasti, transparan dan akuntabel.

Berikut adalah penjelasan pada masing-masing indikator kinerja

Indikator 1 : persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Target yang ingin dicapai dari indikator ini adalah 80 persen untuk perkara perdata dan 90 persen untuk perkara pidana.

Berikut adalah tabel penyelesaian sisa perkara pada Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020

BULAN	Perdata			Pidana			persentase penyelesaian sisa		CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	
	sisa s/d	Diselesaikan	penyelesaian s/d	sisa s/d	Diselesaikan	penyelesaian s/d	perdata	pidana	perdata	pidana
Januari	83	32	32	54	19	19	38,55	35,19	48,19	39,09
Februari	51	20	52	35	30	49	62,65	90,74	78,31	100,82
Maret	31	9	61	5	2	51	73,49	94,44	91,87	104,94
April	22	5	66	3	3	54	79,52	100,00	99,40	111,11
Mei	17	3	69	0	0	54	83,13	100,00	103,92	111,11
Juni	14	4	73	0	0	54	87,95	100,00	109,94	111,11
Juli	10	2	75	0	0	54	90,36	100,00	112,95	111,11
Agustus	8	4	79	0	0	54	95,18	100,00	118,98	111,11
September	4	2	81	0	0	54	97,59	100,00	121,99	111,11
Oktober	2	1	82	0	0	54	98,80	100,00	123,49	111,11
Nopember	1	0	82	0	0	54	98,80	100,00	123,49	111,11
Desember	1	0	82	0	0	54	98,80	100,00	123,49	111,11

Dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk perkara pidana sisa perkara dapat terselesaikan pada bulan april, sehingga untuk perkara pidana indikator penyelesaian sisa perkara dapat tercapai 100 persen. Sedangkan untuk perkara perdata hingga bulan desember 2020 masih terdapat 1 (satu) perkara tahun 2019 yang masih berjalan. Sehingga penyelesaian sisa perkara perdata hanya dapat tercapai 98,80 persen. Hal ini disebabkan faktor eksternal

perkara perdata yang tidak dapat diprediksi misalnya para pihak yang tidak hadir di persidangan, sehingga sidang akan ditunda.

Walaupun demikian capaian-capaian tersebut masih berada diatas target yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga realisasi capaian terhadap target kinerja adalah 123,49% untuk perkara perdata dan 111,11% untuk perkara pidana.

Indikator 2: Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

Catatan :

- perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 90% baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Dengan perbandingan tersebut diharapkan tidak ada keterlambatan dalam penyelesaian perkara sehingga dapat tercapai proses yang pasti, transparan dan akuntabel. Berikut adalah tabel penyelesaian dan capaian terhadap target dari bulan ke bulan selama satu tahun perkara perdata dan perkara pidana tahun 2020 Pengadilan Negeri Bantul:

BULAN	PERKARA PERDATA (TARGET : 90%)						
	sisa perkara tahun lalu	perkara masuk	Beban perkara s/d	perkara minutasi	penyelesaian perkara	Persentase Penyelesaian	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)
Januari	83	66	149	68	68	45,64	50,71
Februari		66	215	62	130	60,47	67,18
Maret		49	264	58	188	71,21	79,12
April		22	286	34	222	77,62	86,25
Mei		17	303	15	237	78,22	86,91
Juni		38	341	32	269	78,89	87,65
Juli		62	403	53	322	79,90	88,78
Agustus		37	440	58	380	86,36	95,96
September		69	509	59	439	86,25	95,83

Oktober		32	541	41	480	88,72	98,58
Nopember		40	581	40	520	89,50	99,45
Desember		31	612	43	563	91,99	102,21

BULAN	PERKARA PIDANA (TARGET: 90%)						
	sisa tahun lalu	perkara masuk	Beban perkara s/d	perkara minutasi	penyelesaian perkara	Persentase Penyelesaian (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)
Januari	54	906	960	909	909	94,69	105,21
Februari		1405	2365	1411	2320	98,10	109,00
Maret		1673	4038	1668	3988	98,76	109,74
April		477	4515	481	4469	98,98	109,98
Mei		43	4558	19	4495	98,62	109,58
Juni		94	4652	85	4594	98,75	109,73
Juli		952	5604	944	5564	99,29	110,32
Agustus		1899	7503	1879	7447	99,25	110,28
September		1738	9241	1706	9153	99,05	110,05
Oktober		916	10157	908	10079	99,23	110,26
Nopember		673	10830	663	10751	99,27	110,30
Desember		594	11424	584	11357	99,41	110,46

Apabila disajikan berdasarkan jenis perkara selama satu tahun terlihat sebagai berikut:

No	Jenis Perkara pidana	Jumlah		Persentase penyelesaian	Persentase pencapaian target
		Beban tahun 2020	minutasi tahun 2020		
1	Pidana Biasa	371	305	99,41%	110,46%
2	Pidana Singkat	0	0		
3	Pidana Cepat	41	41		
4	Lalu lintas	10.991	10.991		
5	Pidana Anak	20	19		
6	Pidana Praperadilan	1	1		
	Jumlah	11.424	11.357		

No	Jenis perkara Perdata	Beban Perkara	Perkara minutasi	Persentase penyelesaian	Persentase pencapaian target
1.	Perdata Gugatan	169	130	91,99%	102,21%

No	Jenis perkara Perdata	Beban Perkara	Perkara minutasi	Persentase penyelesaian	Persentase pencapaian target
2.	Perdata Permohonan	383	375		
3.	Gugatan Sederhana	59	57		
4.	Perlawanan/Derden Verzet	1	1		
	Total	612	563		

Berdasarkan tabel tersebut hingga bulan desember tahun 2020 Pengadilan Negeri Bantul dapat menyelesaikan 91,99 persen dari perkara perdata dan 99,41 persen dari perkara pidana yang ditangani selama tahun 2020.

Dengan target penyelesaian 90 persen baik perkara pidana maupun perdata maka nilai persentase capaian kinerja terhadap target adalah 102,21 persen untuk perdata dan 110,46 untuk perkara pidana. Dengan demikian capaian telah melebihi target yang telah ditentukan.

Indikator 3: persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana

Formulasi untuk indikator penurunan sisa perkara adalah sebagai berikut:

$$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$$

T_n = Sisa perkara tahun berjalan

T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 30% untuk perkara perdata, dan 40% untuk perkara pidana.

Penurunan sisa perkara yaitu perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan selisih antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Pengukuran ini dimaksudkan supaya pada setiap akhir tahun Pengadilan Negeri Bantul dapat selalu mengurangi sisa perkara yang ada sehingga jika dilihat menggunakan periodisasi tahunan maka diharapkan pada setiap awal tahun tidak terdapat tunggakan perkara tahun lalu untuk diselesaikan di tahun berjalan.

Data Perkara:

- **Pidana**

Jenis pidana	perkara	Sisa tahun 2019	Sisa tahun 2020	Penurunan sisa perkara	Persentase penurunan sisa perkara	Persentase pencapaian target
1.	Pidana Biasa/ khusus	53	63	-10	-18,52%	-46,30%
2.	Pidana Singkat	0	0			
3.	Pidana Anak	1	1			
4.	Pra Peradilan	0	0			
Jumlah		54	64			

- **Perdata**

Jenis perdata	perkara	Sisa tahun 2019	Sisa tahun 2020	Penurunan sisa perkara	Persentase penurunan sisa perkara	Persentase pencapaian target
1.	Permohonan	19	8	17	20,48%	68,27%
2.	Gugata/ Bantahan	56	56			
3.	Gugatan sederhana	8	2			
Jumlah		83	66			

Sasaran dari kinerja ini adalah mengurangi jumlah sisa perkara diakhir tahun, sehingga diharapkan pada setiap awal periode tahunan tidak terbebani dengan sisa perkara yang masih belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.

Mengingat tugas pokok pengadilan adalah menerima limpahan perkara untuk diperiksa dan diselesaikan, menjadi sebuah faktor yang tidak dapat dikontrol oleh pengadilan. selain hanya dengan menyelesaikan sebuah perkara dengan cepat tanpa meninggalkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku atau dengan mengoptimalkan mediasi sebagai penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan.

Indikator 4: Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Fomulasi untuk mengukur indikator kinerja ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Catatan :

- Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 80 persen untuk upaya hukum banding, 85 persen untuk upaya hukum kasasi, dan 90 persen untuk upaya hukum Peninjauan Kembali.

Indikator untuk mengetahui tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan terhadap putusan hakim atas suatu perkara salah satunya adalah ada atau tidaknya upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Jika tidak ada upaya hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut sudah memuaskan masyarakat/pencari keadilan, dan ini adalah yang diharapkan oleh institusi Mahkamah Agung.

Namun demikian setiap peradilan tidak terlepas dari upaya hukum karena sudah menjadi fasilitas yang berhak untuk digunakan oleh setiap pencari keadilan. Berikut adalah data perkara upaya hukum di Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Banding

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2020 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum	Persentase pencapaian target
1	PERDATA					97,63%	122,10%
	Perdata Gugatan	16	133	26	123		
	Perdata Permohonan	0	375	0	375		
	Gugatan Sederhana	0	57	0	57		
	Perlawanan/Derden Verzet	0	1	0	1		
2	PIDANA						
	Pidana Biasa	53	255	7	301		
	Pidana Singkat	0	0	0	0		
	Pidana Cepat	0	41	1	40		
	Lalu lintas	0	10.991	0	10.991		
	Pidana Anak	1	19	1	19		
	Pidana Praperadilan	0	1	0	1		
	Jumlah	70	11.936	35	11.653		

2. Upaya Hukum Kasasi

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2020	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum	Persentase pencapaian target
1	PERDATA					84,21%	99,07%
	Perdata Gugatan	10	24	16	18		
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0		
	PIDANA						
	Pidana Biasa	7	12	6	13		
	Pidana Singkat	0	0	0	0		

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2019 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2020	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum	Persentase pencapaian target
	Pidana Cepat	0	1	0	0		
	Lalu lintas	0	0	0	0		
	Pidana Anak	0	1	1	1		
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0		
	Jumlah	17	38	23	32		

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2020 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2020 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2020	Permohonan PK Tahun 2020	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum	Persentase pencapaian target
1	PERDATA							
	Perdata Gugatan	133	24	3	0	133		
	Perdata Permohonan	375	0	0	0	375		
	Gugatan Sederhana	57	0	0	0	57		
	Perlawanan/Derden Verzet	1	0	0	0	1		
2	PIDANA							
	Pidana Biasa	301	12	3	1	300	99,99%	111,1%
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0		
	Pidana Cepat	41	1	1	0	41		
	Lalu lintas	10.991	10.991	0	0	10.991		
	Pidana Anak	20	1	1	0	20		
	Pidana Praperadilan	1	0	0	0	1		
	Jumlah	12.486	11.074	6	1	12.485		

Indikator 5: Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Formula untuk mengukur indikator kinerja ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 20 (duapuluh) %.

Berikut adalah tabel data perkara diversifikasi pada Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2020

Jumlah perkara Anak	Jumlah perkara diversifikasi yang diperiksa di pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui diversifikasi	Tidak berhasil diversifikasi	Persentase penyelesaian perkara diversifikasi	Persentase pencapaian target
19	19	2	17	10,53%	52,65%

Penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dianggap sebagai salah satu tolok ukur untuk peningkatan sasaran kinerja proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan menggunakan pendekatan restoratif (pasal 5 ayat (1) UU SPPA). Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversifikasi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Sehingga tidak ada lagi tindakan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak seorang anak yang masih panjang masa depannya.

Dalam penerapannya masih sulit untuk mencapai kesepakatan diversifikasi. Sehingga terlihat dalam pengukuran bahwa angka penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi masih dalam angka yang kecil.

Indikator 6: Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Penjelasan terkait indikator kinerja ini adalah :

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Salah satu indikator penting dalam mengukur proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh melalui mekanisme survey langsung kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan untuk

memberikan penilaian berdasarkan skala sehingga diperoleh angka yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan pengadilan negeri bantul kepada masyarakat.

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pencari keadilan dilakukan pengukuran pada bulan Desember dengan nilai **87,15** berada pada kategori baik.



Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85. Dengan demikian capaian target untuk indikator ini adalah 102,53% karena hasil yang didapat sudah melebihi target yang direncanakan pada tahun sebelumnya.

Sasaran 2: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mengetahui pencapaian tingkat efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdapat 4 (empat) indikator untuk mengukurnya. Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan ketepatan waktu dan metode penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana sehingga dengan indikator ini kita dapat mengetahui seberapa efektif Pengadilan Negeri Bantul dalam penyelesaian perkara. Indikator tersebut diantaranya adalah:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	85	100	111,11

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7	10,62	151,71
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92	100	108,70
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	92	100	108,70
Rata-rata realisasi indikator			77,65%
Rata-rata capaian Indikator			120,06%

Daru data tersebut, rata-rata capaian indikator adalah 120,06 persen dengan rata-rata capaian 77,65 persen. Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bantul untuk indikator penyelesaian perkara melalui mediasi hanya tercapai 10,62%. Ini membuktikan bahwa penyelesaian mediasi di Pengadilan Negeri Bantul belum efektif. Mediasi belum secara efektif berjalan sebagai salah satu cara untuk penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berikut adalah uraian dari masing-masing indikator kinerja:

Indikator 1 : Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 90 (sembilan puluh) %.

Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara salah satunya adlah dengan mengukur perbandingan antara jumlah putusan dengan jumlah putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Berikut adalah data jumlah putusan dan isi putusan yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020

	Jenis Perkara	Jumlah putusan	Isi putusan disampaikan kepada para pihak	Persentase Penyelesaian penyampaian isi putusan	Persentase pencapaian target
1	Pidana			100%	111,11%
	Pidana Biasa/ khusus	308	308		
	Pidana Singkat	0	0		

	Cepat	41	41		
	Lalu lintas	10.991	10.991		
	Pidana Anak	19	19		
	Pra Peradilan	1	1		
2	Perdata				
	Gugatan	133	133		
	Permohonan	375	375		
	Gugatan sederhana	57	57		
	perlawanan	1	1		
	Jumlah	10.926	10.926		

Penyampaian isi putusan kepada para pihak ini didukung dan sangat terbantu oleh penggunaan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang ada di website resmi Pengadilan Negeri Bantul. Dengan menggunakan aplikasi ini masyarakat/pihak dapat memperoleh informasi putusan secara cepat sudah dapat diakses oleh para pihak melalui aplikasi tersebut dalam waktu 1 (satu) hari setelah pembacaan putusan. Berikut adalah contoh isi putusan yang dapat diakses oleh masyarakat/pihak dalam persidangan yang diakses melalui SIPP pada website Pengadilan Negeri Bantul



Dengan persentase penyampaian isi putusan seratus persen maka efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dalam hal penyampaian isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu dapat tercapai dengan sempurna. Penyampaian salinan putusan adalah 14 (empat belas) hari sejak diputus dan untuk petikan putusan adalah segera diberitahukan setelah putusan dibacakan.

Indikator 2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Formula untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 7(tujuh) %.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang berhasil di mediasi	Persentase penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase pencapaian target
113	12	10,62%	151,37 %

Persentase perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan membandingkan antara jumlah perkara yang di mediasi dengan jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian. Dari data diatas diperoleh angka 10,62 % untuk keberhasilan mediasi.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bantul belum dapat secara efektif sebagai cara / metode penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Hanya 10,62 persen dari perkara yang dilakukan mediasi berhasil menjadi sebuah kesepakatan sehingga perkara tersebut selesai tanpa harus ada proses persidangan yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Indikator 3: Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 92%.

Formula dalam pengukuran indikator ini adalah dengan memperbandingkan antara jumlah upaya hukum yang diajukan dengan pengiriman berkas perkara yang disampaikan secara lengkap. Berikut adalah data jumlah permohonan upaya hukum dan jumlah pengiriman berkas upaya hukum yang disampaikan secara tepat:

No	Jenis upaya hukum	Jumlah permohonan upaya hukum	Pengiriman berkas upaya hukum	Persentase penyelesaian berkas	Persentase pencapaian target
1.	Banding	35	35	100%	108,69%
2.	Kasasi	23	23		
3.	Peninjauan Kembali	1	1		
	Jumlah	59	59		

Berdasarkan hasil pengukuran, seluruh berkas upaya banding dapat terkirim secara lengkap dan tepat waktu. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul dapat secara efektif mengelola penyelesaian perkara dalam indikator ketepatan waktu penyampaian berkas upaya hukum.

Dalam mencapai keberhasilan ini didukung dengan adanya teknologi informasi berupa aplikasi monitoring yaitu aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dalam aplikasi tersebut akan terlihat daftar perkara yang belum mengirimkan berkas upaya hukum. Jika terdapat perkara upaya hukum yang belum terkirim berkasnya melebihi batas waktu pengiriman banding maka akan terlihat/muncul peringatan pengiriman berkas banding pada tampilan aplikasi tersebut.

Indikator 4: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Formula untuk mengukur keberhasilan indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian masa yang di upload 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masa yang diputus}} \times 100\%$$

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 92%.

Dalam penjelasan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud dengan perkara menarik perhatian adalah Tipikor. Sedangkan Pengadilan Negeri Bantul tidak mengadili Tindak Pidana Korupsi, maka perkara yang menarik perhatian adalah perkara yang mengundang banyak pengunjung sidang atau berkaitan dengan isu yang populer. Untuk hal tersebut, pimpinan pengadilan sudah mengerti bahwa putusan harus segera dapat dipublikasikan kepada masyarakat untuk dapat diakses melalui website dalam waktu 1 hari. Pada website Pengadilan Negeri Bantul juga sudah terdapat sistem penelusuran perkara untuk semua perkara yang berjalan di Pengadilan. Sebuah putusan akan muncul di menu direktori putusan mahkamah agung pada website Pengadilan Negeri Bantul. Mekanismenya adalah Pengadilan Negeri Bantul akan meng-upload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung segera setelah sebuah perkara dinyatakan putus agar dapat segera diakses oleh masyarakat.

Dengan demikian persentase penyelesaian akses secara online dalam 1 (satu) hari ini dapat tercapai dengan adanya upload putusan pada aplikasi SIPP. Dan hingga saat laporan ini dibuat tidak terdapat putusan yang belum diupload ke direktori putusan mahkamah agung.

No	Jenis perkara	Jumlah perkara yang menarik perhatian	Jumlah putusan yang dapat diakses online 1 hari	Persentase aksesibilitas putusan	Persentase pencapaian target
1.	Pidana	0	0	0%	0%
2.	Perdata	0	0		
	Jumlah	0	0		

Selama tahun 2020 tidak terdapat perkara yang menarik perhatian masa sehingga capaian untuk indikator ini juga 0%. Namun apabila terdapat perkara yang menarik perhatian, maka dengan adanya aplikasi SIPP secara otomatis putusan akan dapat diakses melalui SIPP pada website Pengadilan Negeri Bantul dalam jangka waktu 1 hari setelah diputus.

Sasaran III: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mengetahui tingkat akses peradilan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan Pengadilan Negeri Bantul mengukur melalui terdapat 3 (tiga) indikator berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Indikator tersebut adalah:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0
2. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0

3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	90	100	111,11
<i>Rata-rata realisasi indikator</i>			33,33%
<i>Rata-rata capaian Indikator</i>			37,04%

Prodeo merupakan salah satu cara memberikan layanan kepada masyarakat miskin dimana Pengadilan Negeri Bantul tidak memungut biaya atas persidangan yang dilaksanakan. Dengan adanya ini diharapkan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan di bidang peradilan tidak terbentur oleh biaya. Demikian juga dengan sidang di luar gedung untuk mendekatkan jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat yang jauh dari akses menuju pengadilan. Sedangkan posbakum adalah layanan advis hukum secara gratis untuk masyarakat yang berada di kantor Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan data diatas, rata-rata capaian indikator adalah 37.04% karena tidak ada realisasi capaian pada 2 (dua) indikator. Pengadilan Negeri Bantul tidak mentargetkan capaian untuk indikator prodeo dan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan, sehingga untuk target adalah 0 (nol).

Berikut adalah uraian dari masing-masing indikator

Indikator 1: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 0 persen. Salah satu pertimbangan dalam hal penentuan target ini adalah ketersediaan alokasi dana pada DIPA untuk memberikan bantuan biaya prodeo kepada masyarakat.

Pada tahun 2020 DIPA pengadilan Negeri Bantul tidak mendapatkan alokasi dana untuk penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara. Dengan demikian tidak ada pencapaian (0%) dalam hal penyelesaian perkarannya melalui prodeo.

Dalam pelaksanaan kegiatan menerima, memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan Negeri Bantul di tahun 2020 tidak terdapat masyarakat yang mengajukan permohonan untuk prodeo. Sehingga capaian realisasi juga 0 (nol).

Jumlah beban perkara perdata	Jumlah perkara mengajukan prodeo	Jumlah perkara diselesaikan melalui prodeo	Dukungan dana DIPA	Persentase realisasi prodeo	Persentase pencapaian target
612	0	0	0	0%	0%

Indikator 2: Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Formula untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Catatan :

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaats*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Target untuk indikator ini adalah 0 (nol) persen.

Pertimbangan diadakannya persidangan di luar gedung pengadilan adalah untuk menjembatani jarak dan memberikan akses hukum kepada masyarakat yang berada jauh dari kantor layanan pengadilan. Layanan ini berupa sidang keliling atau persidangan di *zitting plaats* (jika ada).

Luas wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul adalah 508,1 km² dan tidak mempunyai *zitting plaats*. Untuk wilayah yang tidak terlalu luas dengan akses transportasi yang relatif mudah maka Pengadilan Negeri Bantul tidak mengambil keijakan untuk menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan baik dalam bentuk sidang keliling maupun menggunakan *zitting plaats*. Oleh karena itu, target untuk indikator ini adalah 0 (nol).

Dengan demikian pada tahun 2020 tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sehingga pencapaian untuk indikator ini adalah 0%

Indikator 3: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Formula untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Catatan :

- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

Target yang ingin ditetapkan Pengadilan Negeri Bantul untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan indikator ini adalah 90%.

Hasil pengukuran yang dilakukan Pengadilan Negeri Bantul dalam tahun 2020 terhadap indikator ini adalah sebagai berikut:

Jumlah pengunjung PTSP pidana Hukum	Masyarakat yang mendatangi layanan POSBAKUM	Masyarakat yang mendapat layanan posbakum	Dukungan dana DIPA	Realisasi DIPA
12.898	69	69	Rp. 31.200.000	100%
Capaian realisasi indikator				100%
Capaian target indikator				111,11%

Indikator kegiatan ini adalah dengan membandingkan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu (miskin/marjinal) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.

Pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Bantul berupa Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah disetujui Ketua Pengadilan untuk piket pada hari senin sampai kamis dan bertugas melayani konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sasaran IV: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah:

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70	31,75	35,28
Rata-rata realisasi indikator			31,75%
Rata-rata capaian indikator			35,28%

Hanya terdapat satu indikator kinerja untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, yaitu jumlah perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi yang ditindaklanjuti).

Indikator: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Formula untuk mengukur pencapaian indikator ini adalah dengan membandingkan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi di tindaklanjuti) dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 70%.

Data perkara eksekusi tahun 2020 yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan:

Jumlah Putusan Perkara BHT dimohonkan eksekusi	Ditindaklanjuti/ dilaksanakan	Dicabut	Sisa	Persentase pelaksanaan eksekusi	Capaian target kinerja
60	16	21	23	61,67%	88,1%

Sebanyak 61,67% putusan BHT yang dimohonkan eksekusi telah ditindaklanjuti. Jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai maka realisasi ini belum mencapai target, karena baru mencapai 88,1% dari target yang ingin dicapai.

2. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dalam bentuk persentase sehingga akan terlihat trend atau perkembangan capaian kinerja pada tiga tahun terakhir pada masing-masing indikator.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	pencapaian (%)	pencapaian (%)	pencapaian (%)
			2018	2019	2020
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		• perdata	117,64	76,3	123,49
		• pidana	111,11	89,67	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		• Perdata	96,02	98,73	102,21
		• Pidana	108,50	105,08	110,46
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		• Perdata	-92,31	-130,31	68,27
		• Pidana	0	-34,78	-46,30
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		• Banding	119,49	118,9	124,55
		• Kasasi	108,48	113,86	117,22
		• Peninjauan Kembali	117,12	110,57	111,06
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	300	0	450
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	102,22	101,76	102,53		
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	117,65	111,11	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	93,53	6,85	151,71
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Bading, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	113,64	111,11	108,70
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	111,11	111,11	108,70
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0
		b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	112,36	112,36	111,11
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	26,56	35,28	35,28

Berdasarkan tabel tersebut perkembangan capaian kinerja selama tiga tahun terakhir pada masing-masing indikator kinerja mengalami kenaikan maupun penurunan.

3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

- **Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Hal yang mencolok dalam pencapaian indikator ini adalah penurunan sisa perkara dimana nilainya adalah minus. Hal ini disebabkan yang terjadi adalah bertambahnya jumlah sisa perkara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lonjakan perkara yang dilimpahkan ke pengadilan Negeri Bantul pada akhir tahun membuat tidak terkendalinya jumlah sisa perkara. Sedangkan tugas pokok dari pengadilan tingkat pertama adalah menerima perkara, memeriksa dan memutus perkara. Untuk mengatasi bertambahnya sisa perkara ini diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk menghadapi akhir tahun dalam rangka meminimalisir banyaknya sisa perkara tersebut.

Mungkin akan lebih baik apabila indikator ini tidak dijadikan sebagai tolok ukur (indikator) kinerja pengadilan tingkat pertama, karena pengadilan tingkat pertama tidak dapat mengontrol jumlah perkara yang masuk. Apabila diambil kebijakan berkaitan dengan pengendalian jumlah perkara yang masuk, akan bertolak belakang dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan tingkat pertama tersebut.

Untuk indikator yang lain, capaian masih diatas seratus persen sehingga target masih tercapai dengan baik.

- **Sasaran: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Indikator dari sasaran ini berkaitan dengan ketepatan waktu dan kelengkapan berkas serta metode penyelesaian perkara.

Persentase capaian yang berkaitan dengan ketepatan waktu dan kelengkapan berkas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat mencapai target dengan nilai perhitungan pencapaian target diatas seratus persen.

Sedangkan untuk metode penyelesaian melalui mediasi masih belum memberikan nilai efektifitas dalam penyelesaian perkara. Hanya sedikit perkara yang dilakukan mediasi dan berhasil menjadi sebuah nota kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tanpa harus melanjutkan perkara dalam persidangan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini mungkin berhubungan dengan kesadaran masyarakat dan mungkin kompetensi aparat peradilan dalam upaya menjadikan mediasi sebagai cara penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Indikator Penyampaian isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu, penyampaian berkas upaya banding, dan akses putusan secara online satu hari dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.

- **Sasaran: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Akses masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020 hanya melalui indikator pelayanan posbakum saja. Sedangkan untuk prodeo dan sidang di luar gedung pengadilan tidak ada pencapaian karena tidak mendapatkan alokasi dana serta penyelesaian perkara dikonsentrasikan di gedung pengadilan.

Oleh karena itu pencapaian yang dapat terukur hanya melalui posbakum saja. Jika dilihat pencapaian memang berada di atas target. Akan tetapi jika dilihat data statistiknya maka terjadi kenaikan jumlah pengunjung di layanan posbakum jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Sasaran: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Terhadap putusan eksekusi pengadilan harus segera dilaksanakan. Indikatornya adalah banyaknya permohonan eksekusi atas putusan pengadilan yang ditindaklanjuti. Terjadi kenaikan pencapaian target di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Persentase perbandingan dengan target jangka menengah adalah dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian sasaran selama tahun 2020 dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, nilai hasil dari pencapaian target jangka menengah ini dapat sebagai bahan monitoring dan acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian tujuan jangka menengah dan untuk menentukan target untuk jangka menengah berikutnya.

Tujuan	Sasaran strategis	Target (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019%)	Realisasi 2020 (%)	Ket.
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	80%	99,37%	59,07%	124,96%	
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	80%	108,98%	85,05%	120,06%	
Terwujudnya peningkatan akses	Meningkatnya akses peradilan	60%	37,45%	37,45%	37,04%	

Tujuan	Sasaran strategis	Target (%)	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2019%)	Realisasi 2020 (%)	Ket.
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan					
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	35%	26,56%	35,28%	35,28%	

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terjadi kenaikan di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian akses dan tindaklanjut permohonan eksekusi mengalami penurunan.

Kendala yang dihadapi adalah untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel terutama untuk indikator penurunan sisa perkara. Masih terdapat sisa perkara pada setiap akhir tahun bahkan tidak mengalami penurunan jumlah justru mengalami kenaikan jumlah. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan langka-langkah dalam menghadapi akhir tahun dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal misalnya kejaksaan dan stakeholder yang lain.

Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan khususnya tindak lanjut terhadap perkara permohonan eksekusi terhadap putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap memang memerlukan strategi yang baik untuk menyelesaikan semua perkara eksekusi dengan mengadakan komunikasi intensif dengan pada pihak yang berperkara meskipun secara data statistik mengalami kenaikan pencapaian.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rincian DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2020

Alokasi DIPA yang digunakan untuk mendukung program penyelesaian perkara pidana untuk pengadilan tingkat pertama adalah DIPA 03. Sedangkan untuk DIPA 01 adalah untuk mendukung kegiatan gaji dan operasional dan pemeliharaan kantor.

Berikut adalah pagu yang dialokasikan pada dipa pengadilan negeri bantul untuk tahun anggaran 2020:

DIPA 01		DIPA 03	
Program/kegiatan/output	Rupiah	Program/Kegiatan/Output	Rupiah
Gaji dan tunjangan	5.387.789.000	Layanan Pos Bantuan Hukum	31.200.000
Operasional dan pemeliharaan kantor	1.147.743.000	Penyelesaian Perkara Pidana di tingkat pertama	100.250.000
Belanja modal	25.000.000		
Jumlah	6.535.532.000	Jumlah	131.450.000

Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2020

Berikut adalah rekapitulasi pengelolaan keuangan pada pengadilan Negeri Bantul selama Tahun Anggaran 2020 baik untuk DIPA 01 dan DIPA 03:

DIPA	JENIS BELANJA	TAHUN 2020			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp
01	B. Pegawai	5.387.789.000	5.372.165.162	99,71	15.623.838
	B. Barang Opr	1.147.743.000	1.128.769.915	98,35	18.973.085
	B. Modal	25.000.000	24.500.000	98,00	500.000
	Jumlah 01	6.560.532.000	6.525.435.077	99,47	35.096.923
03	B. Barang (03)	131.450.000	100.486.210	76,44	30.963.790
	Jumlah 03	131.450.000	100.486.210	76,44	30.963.790
01 + 03	Jumlah 01 + 03	6.691.982.000	6.625.921.287	99,01	66.060.713

Penerimaan Negara

Berikut adalah rekapitulasi laporan realisasi pengelolaan pendapatan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tahun anggaran 2020 dan perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya

AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		PENDAPATAN	
	ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
425131 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	0	8.994.600	6.600.000	8.490.200	-504.400	-5,61
425991 Penerimaan kembali persekot gaji/ Uang	0	9.865.000	-	-	-9.865.000	-100,00

AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		PENDAPATAN	
	ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
muka gaji						
425231 Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	2.100.000	1.545.000	500.000	140.000	-1.405.000	-90,94
425232 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	5.300.000	4.843.000	6.000.000	5.720.000	877.000	18,11
425233 Pendapatan ongkos perkara	21.000.000	20.695.000	20.000.000	22.940.000	2.245.000	10,85
425239 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	25.000.000	24.543.100	33.000.000	33.440.000	8.896.900	36,25
JUMLAH	53.400.000	70.485.700	66.100.000	70.730.200	244.500	0,35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan sistem administratif dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Aplikasi Manajemen Kinerja yang dalam hal ini adalah Pengukuran Kinerja dalam lingkungan institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Di lingkungan Satua Kerja Pengadilan Negeri Bantul, LKjIP tahun 2019 ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun 2020.

Beberapa hal positif atau keberhasilan yang dicapai tahun 2020:

- ✓ Dipertahankannya performa dalam penyelesaian perkara
- ✓ Meningkatnya kinerja pegawai
- ✓ Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat berupa informasi hukum dengan adanya meja informasi Pos Pelayanan Hukum / Pos Bantuan Hukum

-
- ✓ Meningkatnya akses masyarakat terhadap peradilan baik melalui website yang terintegrasi dengan jadwal persidangan yang selalu terbaru maupun melalui pos pelayanan hukum berupa informasi beracara di pengadilan.

Kendala/ hambatan yang dihadapi tahun 2020:

- Dalam penyelesaian perkara terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara;
- Kurangnya pegawai yang berkompeten atau kurangnya kompetensi pegawai akan mempengaruhi kualitas hasil kerja.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kuantitas serta kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Bantul dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

1. **Nama Unit Organisasi** : Pengadilan Negeri Bantul
2. **Tugas** : Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.
3. **Fungsi** :
- a. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkenaan dengan persidangan
 - b. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
 - c. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana
 - d. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara
 - e. Lain-lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

4. Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			tahun dan perkara yang masuk) <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 		
		c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Tujuan : 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
 4 .Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran(dalam ribuan)
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	250 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	100.250
				- Perdata	80	80	82	82	83					
				- Pidana	90	90	92	92	95					
				Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu										
				- Perdata	90	90	92	92	93					
				- Pidana	90	92	92	93	93					
				Persentase penurunan sisa perkara										
				- Perdata	30	30	30	30	30					
				- Pidana	40	40	40	40	40					
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum										
- Banding	80	80	80	82	82									

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran(dalam ribuan)
				- Kasasi	85	85	86	86	86					
				- Peninjauan Kembali	90	90	91	91	91					
				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20	20	20	20	20					
				Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	86	86	87	87					
Terwujudnya pemyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tenologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90	90	92	92	92	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum Terselenggaranya tata laksanakan perkara banding, Kasasi, PK, dan Grasi	250 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	100.250
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7	7	7	8	8					
				Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92	92	94	94	94					
				Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	92	92	93	93	95					
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo	100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	0 perkara	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan	0

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran(dalam ribuan)
Pengadilan Negeri Bantul													Biaya Perkara	
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ Zitting plaats			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0	0	0		Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum			
	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum			Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	90	92	92	94	94			312 jam layanan	Jumlah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	31.200
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	35	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70	70	70	72	72	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	250 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	100.250

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan		Peningkatan manajemen peradilan umum Indikator : - pelaksanaan posbakum - perkara yang diselesaikan melalui sidan gdi luar gedung pengadilan - perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara - perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	Rp. 131.450.000
		- Perdata	80		
		- Pidana	90		
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90		
		- Pidana	90		
		Persentase penurunan sisa perkara			
		- Perdata	30		
		- Pidana	40		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		- Banding	80		
		- Kasasi	85		
		- Peninjauan Kembali	90		
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20		
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85				
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90		
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7		
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92		
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	92		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0		
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0		
		Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	90		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70		